


**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR :184/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari **Julyanto Sutandang** beralamat di Jl Kyai Caringin No. 12C, Clndeng, Kecamatan

Gambir, Jakarta terhadap permohonan pendaftaran Merek  Nomor Permohonan DID2024032671 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 31 Januari 2025.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;


Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan DID2024032671 tertanggal 31 Januari 2025.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi : **KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN ATAU KESELURUHANNYA** dengan Merek pembanding kelas 42  nomor IDM000795147 milik 1. ARYA KUSUMO HARWINANTO 2. APRIANTO PINARSO 3. JEFRI JALAN DELTA TOPAS Beralamat di N0.18/C-28 KOMPLEK PONDOK URINGIN PERMAI KELURAHAN JATIWARINGIN ASRI PONDOK GEDE BEKASI 17411;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa kata **CARAKA** berasal dari istilah budaya Indonesia yang



melambangkan visi Merek Nomor DID2024032671 untuk menjadi perantara solusi IT berbasis teknologi lokal dengan kualitas global. Kata **CARAKA** sendiri dalam arti umum adalah "Pembawa Pesan" atau "Utusan";

II. Bahwa pemohonan banding Merek Nomor DID2024032671 tidak mempunyai kesamaan dengan merek pbanding



**caraka**

nomor IDM000795147 baik secara fonetik, visual, maupun klasifikasi kelas yang di ajukan;

III. Bahwa pemohonan banding Merek Nomor DID2024032671 diajukan untuk kelas 9 tidak sama dengan merek pbanding



**caraka**

nomor IDM000795147 di kelas 42 , sehingga adanya perbedaan tersebut tidak menyebabkan pertentangan atau perselisihan dalam dunia bisnis karena memiliki target pasar yang berbeda;

IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor DID2024032671 tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;


### Tentang Pertimbangan Hukum


Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek Nomor DID2024032671 tertanggal 31 Januari







2025 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 5 Februari 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Merek  Nomor DID2024032671 diajukan untuk kelas 9 dengan jenis merek dagang "Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan komputer";

Menimbang bahwa Merek pembanding  nomor IDM000795147 terdaftar untuk kelas 42 dengan jenis merek dagang " (pengembangan);desain perangkat lunak (komputer);, jasa perangkat lunak komputer, majalah periklanan dan komunikasi pemasaran online terkini ";

Menimbang bahwa unsur kata pada permohonan banding merek  Nomor DID2024032671 dan merek pembanding  nomor IDM000795147 mempunyai persamaan, namun unsur kata CARAKA bukanlah merupakan kata ciptaan atau temuan karena diketahui memiliki makna sehingga penggunaan kata yang sama untuk barang atau jasa yang berbeda dianggap biasa dan tidak selalu akan menimbulkan kebingungan pada konsumen dalam membedakan sumber produk;

Menimbang bahwa secara visual tampilan permohonan banding merek  Nomor DID2024032671 memiliki perbedaan dengan merek pembanding  nomor IDM000795147 , dimana unsur logo dan gaya tulisan pada permohonan banding dinilai lebih estetik dari pada merek pembanding, sehingga kemungkinan konsumen akan menganggap bahwa produk "perangkat lunak" tersebut diproduksi oleh merek pembanding sangat kecil karena umumnya mereka akan menggunakan merek yang identik untuk memudahkan konsumen mengenali sumber barang;

Menimbang bahwa jenis jasa yang terdaftar dalam merek **caraka** nomor IDM000795147 khusus terkait dengan layanan pengembangan perangkat lunak, di mana perusahaan tersebut membuat, mengembangkan dan memelihara suatu program untuk pihak lain sesuai dengan kebutuhan user. Perusahaan layanan pengembangan perangkat lunak umumnya tidak menjual perangkat lunak itu sendiri, sehingga meskipun ada keterkaitan antara jasa pengembangan perangkat lunak dengan produk perangkat lunaknya namun tidak berarti keduanya berada dalam kategori sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

#### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

**caraka**  
sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek Nomor DID2024032671 sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 20 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi.,LL.M. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi.,LL.M.



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 01 JUL 2025

Komisi Banding Merek  
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H, M.H.  
NIP. 197407132000031002